



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Gajah Mada no 109 Praya 85311 0370654470

<https://disdukcapil.lomboktengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN)

No. SK :

Persyaratan

1. KK asli
2. KTP-el Asli / Surat Keterangan pengganti KTP-el
3. Surat Pernyataan Permohonan Pindah Tempat WNI
4. Fc Surat nikah KUA / Capil dan Akta perceraian dari PA / Capil sebanyak 2 lembar
5. Surat ijin dari suami / istri bila salah satu pasangan pindah dalam 1 KK (bermaterai)
6. fc KTP-el suami / istri yang memberi ijin
7. Surat Ijin dari Kepala Keluarga bila salah satu anggota keluarga dibawah 17 tahun pindah (bermaterai)
+ fc KTP-el Kepala Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas diterima di loket
2. Verifikasi berkas oleh petugas
3. Proses pencetakan surat keterangan pindah/ tempat tinggal
4. Paraf Kepala Seksi atau Kepala Bidang
5. Penandatanganan surat keterangan pindah/ tempat tinggal oleh Kepala Dinas
6. Penyerahan surat keterangan pindah/ tempat tinggal kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Mulai dari proses pendaftaran loket sampai dengan pemberian dokumen kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Gajah Mada no 109 Praya 85311 0370654470

<https://disdukcapil.lomboktengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

1. Surat Keterangan Pindah Masuk dan Keluar

Pengaduan Layanan